



D
p

sia

PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
gugat antara:

[REDACTED], NIK [REDACTED],

Tempat Tanggal Lahir di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Penggugat**;

Lawan

[REDACTED], NIK [REDACTED], Tempat

Tanggal Lahir di [REDACTED], agama Islam,

pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SLTA/Sederajat,

tempat kediaman dahulu di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya

dan pasti berada di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
p

sia

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 17 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 April 2021 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai **Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]**, tanggal 19 April 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua orang tua dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak hingga saat ini
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap karena merasa pekerjaan yang dilakukan tersebut berat sehingga Penggugat sering menasihati atau memberikan pandangan kepada Tergugat untuk tetap bertahan dalam pekerjaan dan tidak langsung memutuskan untuk berhenti bekerja namun Tergugat menanggapi dengan emosi sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Sesuai **Surat Keterangan Ghaib Nomor: [REDACTED]** sejak Juni 2022 Tergugat pergi meninggalkan

Halaman 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kediaman Bersama dikarenakan sebelumnya kembali lagi terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat yang emosi ketika Penggugat kembali menasihati Tergugat untuk tidak memutuskan berhenti bekerja. Penggugat menasehati Tergugat seperti itu dikarenakan Tergugat yang selalu saja berhenti bekerja karena mengeluh pekerjaan yang dilakukan itu berat;

7. Bahwa Penggugat berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menghubungi Tergugat namun tidak ada jawaban dan menanyakan kepada teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahuinya;
8. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor

Halaman 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pnj



D
p

sia

158/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 17 Mei 2024 dan 19 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui papan pengumuman Kantor Bupati Penajam Paser Utara, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal Hakim memeriksa identitas pihak berperkara dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim Tunggal Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 16 Januari 2024. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 16 Januari 2024. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 19 April 2021. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.3;

Halaman 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Asli Surat Keterangan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Lurah Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 16 Mei 2024. Bermeterai cukup dan bercap pos, bertanda P.4;

2. **Saksi:**

Saksi pertama, [REDACTED], NIK [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Saksi tersebut mengaku sebagai Saudara Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama [REDACTED] sebagai ipar saksi. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga dan tinggal bersama di [REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- 1- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah keuangan, Tergugat malas bekerja, setiap bekerja, selalu mengeluh dengan beban pekerjaannya dan ketika dinasehati Tergugat balik memarahi Penggugat;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari cerita dan informasi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat untuk giat bekerja dan tidak memilih milih pekerjaan, namun Tergugat hanya diam saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2022;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah ataupun kabar berita juga tidak pernah datang menemui Penggugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat kepada keluarganya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat bekerja sendiri di Perusahaan sebagai marketing;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua, [REDACTED], NIK [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma I, pekerjaan Honorer Pemkab PPU, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]. Saksi tersebut mengaku sebagai Saudara Kandung Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama [REDACTED] sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga dan tinggal bersama di [REDACTED]
[REDACTED], selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;



- 1- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi awal 2021, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah keuangan, Tergugat tidak sungguh-sungguh dalam bekerja, selalu mengeluh dan jika dinasehati Tergugat marah;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari cerita dan informasi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2022 atau telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- 1- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi mengirim kabar kepada Penggugat bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- 2- Bahwa Tergugat juga sudah tidak pernah menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- 3- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat kepada keluarganya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- 4- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Hakim memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 8 *Rv.*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim Tunggal Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap karena merasa pekerjaan yang dilakukan tersebut berat sehingga Penggugat sering menasihati atau memberikan pandangan kepada Tergugat untuk tetap bertahan dalam pekerjaan dan tidak langsung memutuskan untuk berhenti bekerja namun Tergugat menanggapi dengan emosi sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga akhirnya sejak Juni 2022 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama juga tidak

Halaman 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pnj



ada kiriman nafkah kepada Penggugat dan kini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dimana, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Hakim Tunggal Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim Tunggal Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu “*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap karena merasa pekerjaan yang dilakukan tersebut berat sehingga Penggugat sering menasihati atau memberikan pandangan kepada Tergugat untuk tetap bertahan dalam pekerjaan dan tidak langsung memutuskan untuk berhenti bekerja namun Tergugat menanggapi dengan emosi sehingga terjadilah pertengkaran antara*

Halaman 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Penggugat dengan Tergugat hingga akhirnya sejak Juni 2022 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama juga tidak ada kiriman nafkah kepada Penggugat dan kini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dimana, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun dalam rumah tangga”?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti surat, yaitu dengan diajukan di muka persidangan, bermeterai cukup dan berstempel pos, maka sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pemeteraian alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, merupakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk dan warga negara yang berdomisili di Kabupaten Penajam Paser Utara serta menerangkan mengenai data susunan keluarga, hubungan dan jumlah anggota keluarga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Penggugat *legal standing* untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 April 2021, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Hakim Tunggal Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti

Halaman 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pnj



tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Lurah Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 16 Mei 2024, yang menerangkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2022 dan tidak Kembali lagi sampai dengan sekarang serta tidak diketahui keberadaannya/ Ghaib. Dengan demikian terbukti sejak tahun 2022 Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama selama 2 (dua) tahun dan tidak diketahui lagi keberadaannya dimana;

Menimbang, bahwa dua orang saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tentang "*Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap karena merasa pekerjaan yang dilakukan tersebut berat sehingga Penggugat sering menasihati atau memberikan pandangan kepada Tergugat untuk tetap bertahan dalam pekerjaan dan tidak langsung memutuskan untuk berhenti bekerja namun Tergugat menanggapi dengan emosi sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat*", tidak dikuatkan dengan satupun alat bukti yang sah. Keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat hanya berdasar pada informasi dan cerita Penggugat, yang dalam hukum pembuktian disebut hearsay evidence atau testimonium de auditu, yang tidak memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. dengan demikian, dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat materil pembuktian;

Halaman 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga Penggugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian menjadi tidak harmonis, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Juni 2022, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak kepergiaan Tergugat tersebut, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya dimana. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 *R.Bg.*, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 19 April 2021 (*vide bukti P.3*);
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur lalu pindah ke Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak Juni 2022 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berlangsung selama dua tahun;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat sudah mencari tahu keberadaan Penggugat kepada keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Halaman 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pnj



- Bahwa para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim Tunggal Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung dua tahun disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Tunggal Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai dua tahun lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat,

Halaman 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pnj



serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim Tunggal Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 bulan 1975 jo. Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas

Halaman 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pnj



D
p

sia

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Penajam, **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 76/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 01 Maret 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi **Zulfah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Halaman 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nahdiyanti, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Zulfah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	300.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	445.000,00
--------	----	------------

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)